



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 910 /K6/KL/2014
Lamp :
Perihal : Perubahan Nomenklatur Program Studi.

06 JUN 2014

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah VI

Sehubungan dengan surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti nomor 2293/E3/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi yang mengacu kepada rumpun ilmu, KKNi dan penamaan secara Internasional, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka :

1. Melaksanakan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Pasal 10 tentang pengaturan rumpun ilmu;
2. Melaksanakan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 54 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi di mana kompetensi lulusan minimal suatu program studi ditetapkan oleh Menteri (perlu body knowledge yang benar);
3. Melaksanakan Peraturan Menteri tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia No. 73 tahun 2013, tentang kewajiban PT untuk menyusun Capaian Pembelajaran Program Studi dan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pendampingan Ijasah;
4. Menyambut Asean Single Economic Community tahun 2015 dimanan lulusan PT di Indonesia didorong untuk masuk ke pasar global melalui proses penyetaraan atau pengakuan program studi antara yang diselenggarakan di Indonesia dan di luar negeri;
5. Meningkatkan tingkat keterserapan tenaga kerja (employability) dari lulusan PT dari 18000 program studi yang ada oleh pemangku kepentingan nasional dan internasional;
6. Pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan yang bersifat inter dan multi disiplin yang perlu mengakomodasi fleksibilitas pengembangan dan perluasan keilmuan maupun keahlian;
7. Meningkatkan kerja sama dengan PT luar negeri dalam hal mobilitas mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa dan penyelenggaraan program gelar bersama atau gelar ganda, dst, yang membutuhkan kejelasan standar kompetensi lulusan dan standar isi program studi;
8. Mempromosikan keilmuan khas Indonesia khususnya ilmu-ilmu di bidang seni, sejarah, bahasa, sastra yang sangat khas Indonesia dibandingkan dengan disiplin akademik yang berkembang di luar negeri;
9. Memetakan kekuatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pada program studi yang diselenggarakan di Indonesia
10. Mengakomodasi kesepakatan pengembangan tingkat, jenis, dan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada kementerian teknis terkait.

maka lampiran SK Dirjen Dikti No. 163 tahun 2007 akan direvisi dengan menyertakan nama program studi dalam Bahasa Indonesia yang benar, nama program studi dalam Bahasa Inggris, kode program studi berbasis rumpun ilmu yang baru dan jenjang pendidikan.

Untuk keperluan perubahan lampiran SK Dirjen Dikti No. 163 tahun 2007, maka institusi Saudara perlu melakukan penyesuaian nama dan kode program studi sebagai berikut :

1. Melihat daftar nama program studi Saudara yang dapat diunduh melalui laman <http://www.kopertis6.or.id>. di dalam lampiran surat ini. Saudara dipersilahkan bersurat bilamana memerlukan klarifikasi terkait dengan nama program studi Saudara.
2. Bagi program studi yang namanya memang masih belum jelas, Saudara wajib menyampaikan persyaratan yang diminta kepada kami dalam batas waktu yang ditentukan (27 Juni 2014)
3. Setelah semua nama program diselaraskan, maka Dirjen akan mengeluarkan surat keputusan nama program studi yang berlaku pada PT Saudara
4. SK ini berfungsi untuk menyatakan pengkodean dan nama program studi yang telah diselaraskan dengan **tidak mengubah status ijin dan akreditasi program studi Saudara**
5. Perubahan nama program studi tidak mengubah keputusan yang telah dikeluarkan sebelum revisi SK 163. Keputusan tersebut tetap berlaku dan alumni yang telah memperoleh kelulusan sebelum revisi SK 163 diberlakukan diperkenankan memilih menggunakan sistem nomenklatur yang baru atau lama.

Setelah mendapat masukan dari instansi saudara maka, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

1. Dirjen Dikti akan mencantumkan nama program studi yang benar dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta kode, di PDPT
2. Dirjen Dikti akan mensosialisasikan nama program studi yang benar dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sert akode, kepada seluruh kementerian teknis terkait maupun kepada dunia usaha dan kerja untuk memudahkan proses rekrutmen
3. Institusi Saudara wajib mengkomunikasikan perubahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta kode, melalui laman perguruan tinggi dan kepada pemangku kepentingan terkait.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator,



DYP. Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Direktur Belmawa Ditjen Dikti..